

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Hakikat Ketentuan Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak serta berkah.<sup>1</sup> Kata dasar zakat yaitu زكى -زكو yang memiliki arti berkah, tumbuh, baik dan bersih. Seperti pada kalimat زكت الشجرة memiliki arti “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan زكا رجل yang artinya “orang itu baik”.<sup>2</sup> Zakat juga berarti membesrihkan dan menyucikan, pembersihan diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban zakat.<sup>3</sup>

Kekayaan yang dibayarkan untuk berzakat disebut zakat sebab harta itu dapat membersihkan diri muzaki dari dosa serta kikir, memperbanyak pahala bagi yang menunaikan, menyuburkan harta yang tersisa, dan mensucikan dan menyuburkan masyarakat menyeluruh. Dengan demikian zakat merupakan perwujudan sikap bahu membahu antara orang-orang kaya dan golongan kurang mampu sekaligus sebagai bentuk pertolongan untuk bangsa dari bencana sosial seperti kelemahan mental dan fisik serta kemiskinan.

Sebagaimana termuat dalam firman Allah Swt pada Q.S. At-Taubah Ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

<sup>1</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 13.

<sup>2</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no. 1, (2017): 152, diakses pada 4 April, 2021, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 13.

*mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Sedangkan zakat secara terminologi atau istilah, beberapa ahli mengemukakan pengertian zakat diantaranya, Abdul Mujieb mengartikan zakat yakni menyisihkan sejumlah harta untuk disalurkan kepada golongan asnaf sesuai persyaratan yang sudah ditegaskan oleh syara'. Penuturan al-Syarbani, zakat merupakan sebutan bagi sebagian harta tertentu yang wajib disalurkan kepada golongan asnaf setelah memenuhi syarat. Dikemukakan oleh al-Ghazzi bahwa menurut syara' zakat adalah sebutan untuk harta tertentu dengan metode tertentu, selanjutnya disalurkan untuk golongan yang berhak menerima. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam seperti yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>4</sup>

Selain itu zakat berarti berkembang dan tumbuh yang bisa diamati dari dua sisi, yaitu *muzaki* serta *mustahiq*.

**Pertama**, dipandang dari sisi *muzakki*. Allah Swt menjanjikan bagi siapa saja yang mau menyisihkan sebagian kekayaannya untuk berzakat, sedekah, dan infak, nantinya dikasih pahala dan rezeki yang dilipat gandakan. Dibuktikan dengan, belum terjadi seseorang yang bangkrut dan menjadi kekurangan karena rajin berzakat.

**Kedua**, dipandang dari sisi *mustahiq*. Dari zakat yang didistribusikan melalui lembaga amil zakat secara terprogram atau produktif bagi mustahiq maka dapat menjamin hidup dan menyuburkan harta yang dimilikinya, bahkan dapat mengalihkan status seseorang dari *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no. 1, (2017): 152-153, diakses pada 4 April, 2021, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 13-14.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dilihat dari segi terminologi ilmu fikih, zakat berarti sebagian kekayaan yang diharuskan oleh Allah Swt yang diperoleh dari uang orang kaya (*aghniya'*) guna disalurkan untuk sekelompok orang yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu. Zakat adalah rukun Islam yang pengelolaan dananya diperuntukkan untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerima dengan tujuan kesejahteraan sosial dan kemaslahtan umat muslim. Hal ini sudah tersurat dalam firman Allah pada Q.S. at-Taubah ayat 60 dan 103, Q.S. al-Dzariyat ayat 19 serta sumber hukum lainnya. Selain itu, kata zakat di Al-Qur'an tercantum sebanyak 32 kata dan 82 kali diulang dengan memakai sinonim zakat, yaitu infak dan sedekah. Hal ini berarti dalam agama Islam peran zakat sangat penting hingga mempunyai kedudukan, fungsi penting.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Setelah syahadat dan shalat rukun Islam yang ketiga yakni Zakat. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan yang potensial apabila kewajiban zakat dapat dilaksanakan umat muslim dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga bisa menopang keberhasilan pembangunan nasional, paling utama dalam aspek agama serta ekonomi, khususnya dapat menolong meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

Tentang hal kaidah yang menjadi dasar hukum wajibnya pelaksanaan ibadah zakat pada Al-Qur'an diantaranya Q.S. al-Taubah ayat 60, 103, al-Dzariyat ayat 19, al-Baqarah ayat 245, 261, 267, dan Q.S. Maryam ayat 31. Selain terkandung di Al-Qur'an, ada juga sabda Nabi, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ  
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ  
 رَمَضَانَ

Artinya: “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim)

Ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda Rasulullah saw yang telah diuraikan diatas menerangkan mengenai kewajiban berzakat serta menjadikan zakat tersebut merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim <sup>6</sup>

### c. Macam-macam Zakat

Dijelaskan terdapat dua macam zakat dalam agama islam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu kewajiban umat muslim saat mendekati Idul Fitri pada bulan Romadhan wajib mengeluarkan zakat yang berupa makanan pokok yang terdapat didaerah masing-masing. Sementara itu zakat harta yang dapat dikeluarkan kapan saja saat telah mencapai haul dan nishab disebut zakat mal. Zakat mal sendiri terbagi dalam beberapa kategori diantaranya:

#### 1) Zakat emas dan perak

Logam yang berharga saat ini yakni emas dan perak, memiliki nilai keuntungan yang sangat besar dan dapat dijadikan nilai tukar atau uang untuk berbagai hal sejak kurun waktu yang telah berlalu. Untuk itu syari’at telah mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk leburan logam, uang dan juga berbentuk souvenir, perhiasan bagi pria, bejana, atau ukiran.<sup>7</sup>

Kekayaan dari perak dan emas sudah terkena kewajiban untuk dibayarkan zakatnya yaitu kekayaan perak dan emas yang berupa barang pajangan dan menjadi barang simpanan. Sementara aksesoris emas

<sup>6</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no. 1, (2017): 154-155, diakses pada 4 April, 2021, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>

<sup>7</sup> Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan”, *Jurnal Hukum slam* 13, no. 1 (2015): 48, diakses pada 18 Februari, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/201721-pemberdayaan-zakat-dalam-mengentaskan-ke.pdf>

wanita yang sering dikenakan dan pria yang mengenakan perak bukan termasuk harta yang berkembang dan tidak wajib mengeluarkan zakat. Pada masa penyimpanan emas dan perak dalam satu haul selama satu tahun sekali dihitung dari total perak & emas yang dimiliki zakat emas & perak memiliki kadar zakatnya adalah 2,5%. Nishab zakat emas yaitu 20 dinar sementara nishab zakat perak yaitu 200 dirham atau setara 54,35gram.<sup>8</sup>

2) Zakat uang

Uang merupakan alat tukar untuk diedarkan, sehingga dapat bermanfaat untuk kegiatan yang nyata. Untuk sebaliknya penimbunan dan penyimpanan dapat menyebabkan pasar menjadi sepi, banyaknya pengangguran, macetnya sektor riil, serta mundurnya kegiatan ekonomi secara umum. Agar hartanya bermanfaat bagi orang banyak, secara tidak sengaja tuan uang diarahkan untuk menanamkan hartanya di sektor riil. Kadar zakat uang sebesar 2,5% sedangkan nishabnya adalah 20 mitsqal atau setara dengan 85gram menurut Yusuf Qardhawi, 93,6gram berdasarkan Sulaiman Rasjid, serta 200 dirham perak atau setara 624 gram.<sup>9</sup>

3) Zakat pertanian

Zakat ini lain dengan zakat-zakat lainnya, hasil yang didapat dari bercocok tanam merupakan harta yang wajib dizakatkan. Dari kalangan ulama terdapat beberapa perbedaan pendapat untuk jenis produk pertanian yang wajib dikeluarkan zakat, mazhab Hanafi mengemukakan, semua yang bernilai ekonomis baik tumbuhan atau tanaman seperti sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan umbi-umbian, wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Syafi'i berpendapat yang tergolong di kategori produk pertanian hanya tertentu yaitu produk yang

---

<sup>8</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 43-44, <https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

<sup>9</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 42, <https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

dimanfaatkan untuk makanan pokok misalnya jagung, gandum, kedelai, kacang dan padi.

*Nishab* zakat pertanian yaitu 5 wasaq, atau setara dengan 653 kg, sedangkan kadar zakatnya tergantung pada cara irigasinya, jika irigasi tanpa alat atau hanya mengandalkan turun air atau mengambil dari sumbernya maupun berasal dari air sungai yang tidak mengeluarkan anggaran, zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panen setelah mencapai *nishab*, sedangkan jika irigasi menggunakan alat bantuan seperti timba atau yang membutuhkan uang tambahan maka dari hasil panen tersebut zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 5% yang telah mencapai *nishab*. Pada saat panen zakat pertanian wajib mengeluarkan zakat.<sup>10</sup>

4) Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang

Madu merupakan cairan yang berasal dari perut lebah. Tanpa meragukannya madu dapat dijadikan obat bagi manusia dan menyimpan berbagai macam kandungan gizi yang baik untuk manusia. Madu yang diproduksi lebah adalah sebagai rahmat dari Allah Swt.

Menurut pandangan perekonomian modern sekarang, sekarang madu dikemas menjadi lebih modern sehingga mampu menjadi barang dagangan padahal dulunya madu diproduksi secara individual dan alami. Madu sangatlah proporsional apabila dijadikan sebagai kajian objek zakat. Para ulama bersetuju bahwa zakat madu dapat diperoleh dari perolehan bersih madu, maupun sesudah dikurangi dari anggaran untuk memperolehnya dan kadarnya zakatnya adalah sepersepuluh (10%).

Zakat dari hasil hewani dapat diperlakukan sama seperti madu. Zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih, atau telah terlepas dari anggaran lainnya. Beberapa ulama fiqh terdapat pula yang berpendapat mengenai seseorang

---

<sup>10</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 40, <https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

yang membeli hewan untuk dijual produknya, seperti ulat sutera untuk dijual sutera, sapi untuk dijual susunya, maupun sejenis; maka pada akhir tahun ia harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya, lalu berkewajiban mengeluarkan zakat seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%.<sup>11</sup>

5) Zakat profesi

Zakat profesi pertama kali dilaksanakan diperkenalkan dengan sebutan *Al-Ata'* dan kini dinamakan *kasbul amal* yaitu pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman saat ini profesi atau kerja keahlian lebih menonjol dibandingkan dengan bertani dan beternak. Pendapatan yang berasal dari pengembangan potensi dalam diri sendiri wajib terkena zakat sesuai dengan syariat Allah Swt. Zakat profesi diambil dari penghasilan bersih seorang pegawai serta golongan profesi yang dapat diambil dari setahun penuh jika telah mencapai nishab. Perhitungan zakat ini diambil dari penghasilan bersih agar hutang dapat dibayar terlebih dahulu. Nishab zakat profesi adalah setara dengan 85 gram emas.<sup>12</sup>

6) Zakat barang-barang tambang

Zakat barang-barang tambang adalah segala macam atau jenis barang tambang seperti gas, minyak, tembaga, batubara, timah, emas, perak, serta lainnya. Zakat barang-barang tambang ini tidak memiliki haul dan nishab, besarnya zakat yang wajib ditunaikan yaitu sebanyak 2,5%.<sup>13</sup>

7) Zakat hewan ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya yaitu kambing, unta, kuda, sapi, kerbau, dan domba.

a) Unta

---

<sup>11</sup> Cynthia A. W, "Zakat Madu dan Produk Ternak dalam Islam", amaliyah.net, 3 Januari, 2021. <http://amaliyah.net/zakat-madu-produk-ternak/>

<sup>12</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 37, <https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

<sup>13</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur kelompok HUMANIORA, 2011), 47.

Nishab unta yaitu 5 ekor, ketika sudah mempunyai 5 ekor unta maka telah terkena kewajiban untuk menunaikan zakat. Apabila jumlah unta yang dimiliki bertambah maka zakat yang dikeluarkan juga bertambah. Berikut tabel perhitungan zakatnya:

Jumlah	Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-30 ekor	1 ekor anak unta umur 1-2 tahun
36-45 ekor	1 ekor anak unta umur 2-3 tahun
46-60 ekor	1 ekor anak unta 3-4 tahun
61-70 ekor	1 ekor anak unta umur 4-5 tahun
76-90 ekor	2 ekor anak unta umur 2-3 tahun
91-120 ekor	2 ekor anak unta umur 3-4 tahun
121-129 ekor	3 ekor unta umur 2-3 tahun
130-139 ekor	1 ekor anak unta umur 3-4 tahun dan 1 ekor anak unta umur 2-3 tahun.

b) Sapi, kerbau, dan kuda

Nishab kerbau, kuda disepadankan seperti nishab sapi yakni 30 ekor. ketika sudah mempunyai 30 ekor sapi, kerbau atau kuda sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Berikut tabel perhitungan zakatnya:

Jumlah	Zakat
30-39	1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
40-59	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
60-69	2 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
70-79	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun 1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
80-89	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
90-99	3 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
100-109	1 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun 2 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun
110-119	2 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun 1 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun

120-129	3 ekor anak sapi/kerbau umur 2-3 tahun
	4 ekor anak sapi/kerbau umur 1-2 tahun

c) Kambing atau domba

Domba atau kambing memiliki nishab yaitu 40 ekor. Apabila sudah mempunyai 40 ekor domba atau kambing sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Berikut tabel perhitungan zakatnya:

Jumlah	Zakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
300-399	4 ekor kambing
Setiap kelipatan 100 diambil 1 ekor kambing <sup>14</sup>	

8) Zakat *rikaz* (barang temuan)

Harta karun atau harta lama yang terpendam wajib dikeluarkan zakatnya, zakat barang temuan ini tidak memiliki nishab dan haul hanya memiliki kadar zakat sebesar seperlima atau sebesar 20%.<sup>15</sup>

9) Zakat perniagaan (*tijarah*)

Harta perdagangan merupakan uang diputar yang diperuntukkan bagi perniagaan termasuk didalamnya hutang sisi luar yang nantinya dilunasi. Kekayaan niaganya atau harta dagangan wajib zakat bukan keuntungan yang telah diperoleh. Oleh karena itu

<sup>14</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 46-47, <https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

<sup>15</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur kelompok HUMANIORA, 2011), 47.

saat mengalami kerugian sekalipun wajib terkena zakat saat uang yang diputar tersebut memenuhi nishab. Jika kegiatan perniagaan itu dilakukan atas Kerjasama dengan pihak lain atau patungan maka zakat perdagangan tetap dikeluarkan. Zakat perdagangan memiliki nishab yaitu setara dengan 85 gram emas.<sup>16</sup>

10) Zakat investasi saham

Hasil yang diperoleh dari laba penanaman modal saham berkewajiban mengeluarkan zakat sesuai dengan persetujuan para ulama pada muktamar internasional pertama tentang zakat di kuwait (pada 29 Rajab 1404). Badan Zakat memberi kelonggaran kepada penanam modal saat membayar zakatnya melalui saham yang dimiliki. Saat ini, penanam modal tidak usah memperdagangkan sahamnya agar dapat mengeluarkan zakat. Besarnya zakat investasi saham adalah 2,5% sedangkan nishabnya adalah 85 gram emas.<sup>17</sup>

**d. Muzakki dan Mustahiq Zakat**

Kategori umat yang telah terkena kewajiban mengeluarkan zakat adalah umat muslim yang sudah baligh, berakal sehat, merdeka dan harta yang dimiliki sudah memenuhi nishab dengan syarat-syarat sesuai *syara'*. Sedangkan kategori golongan yang berhak menerima zakat disebut 8 *asnaf* antara lain:

- 1) Kelompok fakir, yakni seseorang yang tidak punya kekayaan atau penghasilan dalam mencukupi kebutuhan hidup.
- 2) Kelompok miskin, yakni seseorang yang mempunyai penghasilan akan tetapi belum cukup untuk mencukupi keperluan hidup.
- 3) Pengelola Zakat, yakni seseorang yang memiliki tugas pengumpulan dan mengelola dana zakat.

---

<sup>16</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 38-39, <https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

<sup>17</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 45, <https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

- 4) Golongan *muallaf*, yakni seorang kafir yang memiliki harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam.
- 5) Budak (*riqab*), yakni untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak.
- 6) *Gharim*, yakni seseorang yang memiliki banyak hutang demi memenuhi kebutuhan namun tidak sanggup lagi untuk melunasi karena jatuh miskin.
- 7) *Ibnu sabil*, yakni seseorang yang tidak mempunyai biaya saat melakukan perjalanan.
- 8) *Fisabilillah*, yakni seseorang yang berjihad membela agama Allah Swt untuk menegakkan agama Allah.<sup>18</sup>

**e. Tujuan Zakat dan Dampaknya dalam Kehidupan**

- 1) Tujuan zakat dan pengaruhnya pada kehidupan individu, sebagai berikut:
  - a) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.  
Zakat yang ditunaikan semata hanya karena perintah Allah dan mencari ridho-Nya maka dapat menyucikan jiwa dari segala dosa dan kotornya sifat kikir.
  - b) Zakat mendidik untuk berinfak.  
Agar umat muslim senantiasa memiliki rasa ingin berbagi dan melindungi kaum yang kurang mampu.
  - c) Berakhlak dengan akhlak Allah.  
Ketika seseorang telah bersih dari sifat batil maka bersedia senantiasa memberi dan berinfak, ia mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatNya yaitu memberi kasih sayang, kebaikan, rahmat, serta kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali pada-Nya. Berusaha untuk memiliki sifat-sifat ini merupakan bersikap dengan karakter Allah Swt, itulah puncak dari keutuhan nilai kemanusiaan.
  - d) Zakat adalah perwujudan syukur atas rahmat Allah.

---

<sup>18</sup> Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01, (2017): 46, diakses pada 7 Desember, 2020, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98>

Zakat dapat menumbuhkan untuk umat yang menunaikannya arti terima kasih kepada Allah SWT, penuturan akan keistimewaan dan kebaikan-Nya, sebab sebaik-baiknya Allah SWT sewaktu-waktu memberi rahmat kepada hamba-Nya.

- e) Zakat mengobati hati dari cinta dunia.  
Jika dari segi lain, zakat adalah sebuah peringatan agar hati tidak terlena dengan hal duniawi saja. Karena jika tenggelam dalam kecintaan duniawi mampu memalingkan hati dari kecintaan pada Allah dan akhirat.<sup>19</sup>
- f) Zakat mengembangkan kekayaan batin.  
Sesungguhnya umat yang melakukan kebaikan, membangkitkan saudara seiman, sesama manusia, serta menegakkan hak Allah pada orang itu maka akan luas jiwanya.
- g) Zakat menarik rasa simpati/cinta.  
Zakat mengharuskan diantara orang-orang kaya dengan masyarakat kalangan bawah, dengan kaitan yang kuat maka timbul rasa kekeluargaan dengan saling bahu membahu dan penuh kasih sayang.
- h) Zakat mensucikan harta.  
Selain mensucikan dan membersihkan jiwa, zakat juga mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki. Harta yang telah melampaui kecukupan terdapat milik orang lain yang harus dikeluarkan maka dari itu harta tersebut wajib ditunaikan untuk dapat menyucikan harta kita.
- i) Zakat tidak mensucikan harta yang haram.  
Harta yang didapat dari aktivitas yang dilarang atau pekerjaan yang dibenci Allah Swt maka sesungguhnya zakat tidak dapat mensucikan harta tersebut dan tidak ada keberkahan atas harta haram.
- j) Zakat mengembangkan harta.  
Hakikatnya jika seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat harta tersebut

---

<sup>19</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 47-48.

akan bertambah dan berkembang. Sesungguhnya harta yang dikeluarkan sebagian dapat kembali kepadanya secara berlipat ganda.<sup>20</sup>

2) Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat

Jika dipandang dari sisi mustahik, zakat mampu melepas seseorang dari hal yang menghinakan manusia dan sebagai aktivitas bahu membahu yang sepatutnya dipuji, pada permasalahan kehidupan dan perkembangan zaman.

a) Zakat mengeluarkan *mustahik* dari kebutuhan.

Zakat diwajibkan Allah Swt dan menjadikannya sebagai tonggak agama Islam, dimana zakat diterima dari harta sekelompok orang kaya dan disalurkan kepada golongan yang membutuhkan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b) Zakat menghapuskan sifat dengki.

Kefakiran dapat menimpa seseorang dan kebutuhan hidup yang sangat kurang, sedangkan di sekeliling masih terdapat masyarakat yang hidup dengan bergembira, hidup dalam kebebasan, tetapi tidak peduli kepadanya pasti orang tersebut akan timbul rasa murka serta benci pada masyarakat yang hidup dalam bergelimang harta. Islam mewajibkan zakat agar membayar hutang orang yang berhutang, menanggung orang yang susah hidupnya, memudahkan para pengangguran, dan menyampaikan *ibnu sabil* pada keluarganya.

c) Munculnya rasa tanggung jawab sosial.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional salah satunya dalam aspek pengumpulan dan penyalurannya maka dapat dirasa tanggung jawab secara kolektif. Kolaborasi antara lembaga zakat dan para *muzakki* sangatlah perlu agar perkembangan pendayagunaan zakat yang telah terlaksana dapat tersampaikan secara transparan sehingga tercipta

---

<sup>20</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 49.

rasa tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan umat.<sup>21</sup>

d) Menggerakkan ekonomi.

Zakat mampu menggerakkan roda-roda ekonomi, dana zakat yang didapat mampu meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.

e) Meningkatkan wibawa umat.

Dalam kondisinya kaum muslimin di berbagai belahan dunia misalnya, keadaan di Palestina masih sangat memprihatinkan. Apabila lembaga-lembaga zakat di berbagai belahan dunia melakukan penyaluran dana zakat untuk membantu perjuangan kaum muslimin di Palestina maka pihak diluar Islam akan hormat dan tidak berbuat semaunya terhadap kaum muslimin. Maka perjuangan dalam menyelamatkan akidah umat tentu membutuhkan dana yang tidak kecil, diantaranya dengan memanfaatkan dana zakat.

f) Keamanan Negara.

Kaum muslimin yang taat berzakat sebagai perwujudan keimanan, tentu hikmahnya akan menampakkan suasana iman yang indah dan keberkahan dari Allah Swt secara tidak langsung dapat membantu Negara dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.<sup>22</sup>

#### f. Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif

Zakat produktif yaitu penyaluran dana zakat yang bertujuan mampu membuat *mustahiq* melahirkan sesuatu secara berlanjut atas zakat yang disalurkan. Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* bukan dibelanjakan secara langsung namun untuk ditingkatkan dan dimanfaatkan guna menolong usaha atau pekerjaan mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berlanjut untuk jangka panjang.

---

<sup>21</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 50.

<sup>22</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 51.

Pendayagunaan yaitu bagaimana usaha atau cara dalam memperoleh manfaat dan hasil yang lebih besar secara lebih baik. Dana zakat dapat didayagunakan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1) Bentuk sesaat, zakat hanya mampu dimanfaatkan untuk mencukupi keperluan sehari-hari dalam masa waktu singkat atau sesaat saja. Penyaluran yang dilakukan kepada *mustahiq* tidak beserta tujuan untuk terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi untuk melakukan kemandirian, misalnya penyaluran kepada diri orangtua yang sudah lanjut usia.
- 2) Bentuk-bentuk pemberdayaan zakat, yakni pemberian zakat yang dibarengi target dalam hal mengganti keadaan *mustahiq* atau peralihan status *mustahiq* berubah menjadi golongan *muzakki*. Tujuan ini merupakan target besar yang cukup sulit dan pada jangka waktu singkat. Sehingga pemberian dana zakat harus didampingi dengan pemikiran amil yang utuh terhadap persoalan yang terjadi. Jika masalah yang dihadapi kemiskinan, maka wajib mengetahui penyebab kemiskinan sehingga mampu memecahkan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.<sup>23</sup>

Selain bentuk pendayagunaan zakat diatas, pendayagunaan zakat juga dapat dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional.  
Dana zakat disalurkan kepada golongan asnaf untuk dapat dipergunakan secara langsung oleh para *mustahiq*. Zakat fitrah yang diterima oleh fakir miskin berbentuk makanan pokok untuk mencukupi keperluan sehari-hari atau zakat harta yang disalurkan untuk korban bencana alam.
- 2) Konsumtif kreatif.  
Zakat konsumtif kreatif yaitu penyaluran dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa, alat-alat sekolah, dll.

---

<sup>23</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 169-170.

3) Produktif tradisional.

Dana zakat yang disalurkan berupa barang-barang produk produktif, seperti mesin jahit, alat-alat pertukangan, kambing, sapi, dll. Penyaluran ini akan mampu mendorong seseorang menumbuhkan usaha dan membantu fakir miskin untuk mencari lapangan kerja baru.

4) Produktif kreatif.

Pendayagunaan yang didistribusikan berbentuk modal usaha agar mampu dimanfaatkan dan digunakan, baik dapat digunakan untuk menaikkan modal seorang pedagang kecil, mendirikan suatu proyek sosial maupun untuk membangun usaha kecil.<sup>24</sup>

## 2. Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan umat merupakan strategi mempertahankan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menggapai penguatan kemampuan umat muslim dengan dana bantuan yang pada umumnya berbentuk modal usaha produktif, jadi mustahik mampu meningkatkan penghasilan serta dapat menunaikan kewajiban zakatnya atas jerih payah usahanya sendiri.

Pemberdayaan berkaitan dengan pengajuan kepemilikan zakat kepada golongan yang berhak menerima. Pemberdayaan sejumlah dari golongan asnaf, berupa pemberian modal usaha kepada seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan, sehingga dapat melanjutkan kegiatan profesi, karena tidak memiliki modal tersebut. Untuk fakir miskin ataupun yang memiliki kemampuan namun tidak mempunyai modal, mereka ini dapat menerima sejumlah zakat untuk mendayagunakan kegiatan ekonominya sehingga mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.<sup>25</sup>

### a. Strategi Pemberdayaan Zakat

<sup>24</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 171-172.

<sup>25</sup> Abdul Haris, dkk. "Kajian Strategi Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1, no.1, (2018): 30-31. Diakses pada 28 Februari, 2021, <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jeps/article/view/3>

Untuk mencapai kemaslahatan umat merupakan bentuk pemanfaatan memberdayakan dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna. Pendayagunaan zakat ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai strategi yang berpengaruh positif untuk umat muslim yang kurang mampu sehingga menuju kemandirian. Berdasarkan pemaparan diatas, pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mewujudkan penguatan kemampuan umat melalui dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahiq* dapat menumbuhkan pendapatan dan membayar kewajiban zakat dari hasil usaha atas dana zakat produktif.<sup>26</sup>

Hadirnya Badan Amil Zakat sebagai jawaban berbagai tantangan nyata yang dihadapi umat muslim dengan menggunakan ketahanan yang dimiliki umat muslim itu sendiri. Terpenting lembaga pengelola zakat harus mengubah cara tradisional beralih ke profesional dengan perumusan berbagai upaya. Salah satu upaya yang perlu diciptakan yaitu mewujudkan persamaan masyarakat mengenai zakat dan pengelolaannya. *Mustahiq* yang menerima zakat harus memiliki tanggung jawab bukan hanya sebagai penerimaan semata, namun agar mereka dapat memanfaatkan dana zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih berdaya guna yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

Dalam pemberdayaan zakat, secara umum strategi yang dapat dibangun, antara lain:

- 1) Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha.

Strategi ini digunakan untuk para *mustahiq* yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (penjahit, penerima upah bajak sawah, dan lain-lain) yang membutuhkan modal.

- 2) Peningkatan perekonomian secara pemberian *skill* dan keterampilan.

---

<sup>26</sup> Tika Widiastuti, Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", *Jebis* 1, no. 1, (2015): diakses pada 15 Februari, 2021, [http://repository.unair.ac.id/56720/2/Tika%20Widiastuti\\_Karya%20Ilmiah006\\_Jurnal%20Ekonomi%20Bisnis%20Islam%20%28JEBIS%29.pdf](http://repository.unair.ac.id/56720/2/Tika%20Widiastuti_Karya%20Ilmiah006_Jurnal%20Ekonomi%20Bisnis%20Islam%20%28JEBIS%29.pdf)

- 3) Penyaluran modal usaha untuk peningkatan perekonomian bagi *mustahiq* yang ingin mengembangkan kemandirian dalam perekonomian.
- 4) Membuka lowongan kerja untuk *mustahik* yang belum memiliki keahlian mengelola wirausaha sendiri.

Dari penjelasan strategi-strategi diatas diharapkan mampu mengembangkan wirausaha para *mustahiq* dalam memanfaatkan dana zakat itu secara tepat guna serta berdaya guna.<sup>27</sup>

#### **b. Tantangan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dapat bersumber dari berbagai sisi, berawal dari sikap para muzaki, mustahik serta lembaga pengelola zakat. Berbagai kendala atau tantangan tersebut yaitu:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Profesi sebagai seorang pengelola zakat belum banyak diminati, bahkan dari lulusan ekonomi Syariah sekalipun. Para lulusan ekonomi Syariah lebih memilih untuk melanjutkan karirnya dalam bidang keuangan seperti perbankan atau asuransi. Masih sangat minim seseorang yang memilih untuk berkarir menjadi amil. Dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas di lembaga amil saat ini agar pengelolaan zakat dapat profesional, akuntabel, dapat dipercaya, dan transparan. Menjadi seorang amil bukan hanya memiliki aspek materi saja melainkan terdapat aspek sosial yang sangat dominan.<sup>28</sup>
- 2) Pemahaman fiqh amil yang belum memadai.

---

<sup>27</sup> Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015), diakses pada 18 Februari, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/201721-pemberdayaan-zakat-dalam-mengentaskan-ke.pdf>

<sup>28</sup> Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Ahkam*, XVI, No. 1, (2016): 101, diakses pada 2 Desember, 2020, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2899>

Salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat yaitu pemahaman fikih zakat para amil masih minim. Hal ini disebabkan karena fikih hanya dipahami secara harfiah semata namun tidak secara konteksnya. Agar tujuan zakat tercapai perlu mengubah pola berpikir amil yang masih tradisional dan sangat kaku dalam memahami fikih. Ide dasarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil, yaitu dapat memberikan kemaslahatan bagi umat, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan mampu mendorong mustahik menjadi pribadi yang mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Para amil harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baru terhadap pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan Syariah termasuk didalamnya institusi pengelola zakat, dalam struktur organisasi mewajibkan adanya unsur dewan pengawas Syariah.

3) Kesadaran masyarakat yang rendah.

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat saat ini masih minim. Sudah melekat dalam benak sebagian masyarakat muslim, perintah membayar zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja. Itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah saja. Zakat bukanlah sekadar ibadah yang diwajibkan dan diterapkan pada bulan Ramadhan saja, akan tetapi zakat juga dapat dibayarkan pada bulan lainnya. Ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekadar ibadah ritual semata yang dikerjakan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, namun dapat dibayarkan setiap bulannya. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemakmuran bersama sudah semakin baik, tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

4) Minimnya teknologi yang dipakai.

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat minim dan masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang telah diterapkan pada

institusi keuangan. Hal ini menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga pengelola zakat masih sangat terbatas pada teknologi standar biasa. Administrasi, sistem akuntansi, dan penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang pada dasarnya memiliki dana berlebih. Teknologi tinggi dibutuhkan agar lembaga zakat memiliki mobilitas tinggi. Lembaga pengelola zakat yang mampu berinovasi dalam memberikan kemudahan para *muzakki* nantinya mampu mempertinggi cara penghimpunan dana. Seperti melaksanakan persekutuan bersama lembaga keuangan untuk penghimpunan zakat melalui *mobile-banking* atau ATM. Aplikasi teknologi bukan hanya memberi keringanan kepada *muzakki* untuk membayarkan zakatnya namun juga meringankan pekerjaan lembaga pengelola zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.<sup>29</sup>

5) Sistem informasi zakat.

Sistem informasi zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga pengelola zakat yang ada belum bisa memiliki atau menata sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Harusnya para lembaga pengelola zakat saling menyatu satu sama lain. Adanya teknologi mampu tersusun *database muzakki* dan mustahik. Melalui informasi ini, lembaga pengelola zakat lain tidak akan mendekati muzakki yang sama, atau mustahik yang sama menerima bantuan dari beberapa lembaga pengelola zakat. Adanya sistem informasi zakat hanya untuk meringankan lembaga zakat dalam mengenali titik lokasi mana yang belum menerima bantuan dan titik-titik lokasi yang telah dikerjakan oleh suatu lembaga sehingga dapat

---

<sup>29</sup> Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Ahkam*, XVI, No. 1, (2016): 101-102, diakses pada 2 Desember, 2020, <http://www.jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2899>

mencegah adanya lokasi pemberdayaan yang kurus dan lokasi yang gemuk. Karena tujuan utama hadirnya lembaga zakat selain mengelola zakat yakni mengkoordinasi agar zakat tersebut bermanfaat dan berpengaruh untuk tingkat kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan sistem informasi ini harus dilakukan oleh suatu institusi independen yang idealnya dikelola oleh negara.

6) Sikap mental para penerima zakat.

Sikap mental dan kesiapan manajemen usaha serta rendahnya etos kerja menjadi salah satu kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat yang sesungguhnya tidak hanya semata-mata kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu perlunya perhatian serius dari para amil dan pemerintah.<sup>30</sup>

### 3. Zakat Perdagangan

#### a. Makna Zakat Perdagangan

Tijarah atau perniagaan merupakan kegiatan jual dan beli barang untuk memperoleh laba. Sedangkan harta perdagangan adalah semua harta benda yang diperdagangkan untuk mendapatkan laba. Harta tersebut bukan hanya harta kekayaan saja melainkan harta yang termasuk dizakati seperti buah-buahan, hewan ternak, emas, perak, tanah, bangunan, dan lain-lain. Seluruh yang termasuk harta dagangan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat setelah mencapai persyaratan. Penyebab diwajibkannya zakat harta dagangan karena dapat dimanfaatkan guna kepentingan jual beli sehingga jumlahnya menjadi berkembang.<sup>31</sup>

Zakat tijarah berarti zakat yang ditunaikan atas hak milik harta yang dipergunakan untuk jual-beli. Zakat ini ditujukan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara pribadi atau kelompok (Koperasi, PT, CV, dan

---

<sup>30</sup> Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Ahkam*, XVI, No. 1, (2016): 102, diakses pada 2 Desember, 2020, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2899>

<sup>31</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 95-96.

sebagainya). Wajibnya kegiatan perdagangan terdapat dalam firman Allah SWT:

أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا أَمْثَلًا أَلَدِينِ يَا أَيُّهَا  
وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْحَيْثُ تَيَّمَّمُوا وَلَا ۖ الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ  
حَمِيدٌ عَنِ اللَّهِ أَنْ وَعَلَّمُوا ۖ فِيهِ تَعْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 267).<sup>32</sup>

Jika harta perdagangan telah dihitung sesuai dengan kurs mata uang di negara pedagang tersebut, maka pemilik harta dagangan tersebut memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat atas harta dagangannya sebesar 2,5%. Sebab kewajiban zakat tergantung kepada harga barang dagangannya. Ini adalah *qaul jadid*-nya Imam Syafi’i sekaligus merupakan pendapat yang lebih shahih dalam madzhab Syafi’i.

Sementara menurut *qaul Qadim*-nya Imam Syafi’i dan merupakan pendapat lemah, pemilik barang dagangan wajib mengeluarkan berupa barang dagangannya seperti tepung gandum, biji gandum, baju, kulit, dan sebagainya. Maka mereka tidak diperbolehkan membayarkan zakatnya dengan uang. Alasannya adalah zakat diwajibkan atas barang dagangan. Pada kondisi seperti ini, *muzakki* wajib menunaikan zakat setiap jenis barang dagangannya, dan tidak hanya membayar dengan satu jenis barang saja. Adapun barang yang diberikan untuk berzakat adalah yang pertengahan tidak yang terlalu murah.

<sup>32</sup> Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 276-277.

Menurut pendapat ketiga yang juga termasuk *qaul Qadim* Imam Syafi'i, pendapat ini termasuk pendapat yang lemah, pemilik barang dagangan diperbolehkan memilih dalam membayarkan zakatnya dalam bentuk barang atau uang. Dengan alasan zakat bergantung pada keduanya, oleh karena itu diperbolehkan memilih membayar zakat di antara keduanya.

Ketika zakat telah diwajibkan pada harta benda dagangan, dan telah diperhitungkan atas harta dagangan mencapai nishab, maka kewajiban zakat berada di pundaknya. Serta zakat itu bergantung pada nilai barang dagangan tersebut. Diperbolehkan menjual barang harta benda dagangannya, meskipun belum menunaikan zakatnya.<sup>33</sup>

#### **b. Syarat Wajib Zakat pada Harta Perdagangan.**

Adapun syarat diwajibkannya zakat harta perdagangan yaitu:

##### **1) Adanya *nishab***

Harta perdagangan terkena wajib zakat setelah mencapai *nishab*. Pada harta perdagangan memiliki nisab 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas atau 200 gram perak, saat akan menunaikan zakat harus disesuaikan dengan nilai mata uang yang dipakai pada Negara tempat tinggal, dan tetap mengutamakan hak fakir miskin. Terkait zakat harta perdagangan, para pedagang dituntut untuk menghitung harta perdagangan yang dimiliki pada akhir tahun. Jika telah mencapai *nishab* maka wajib menunaikan zakatnya. tidak wajib menunaikan zakat jika harta perdagangan belum memenuhi *nishab*. Modal dan keuntungan perdagangan dihitung, kemudian dijumlahkan dan ditunaikan zakatnya.

##### **2) Sempurna satu *haul***

Zakat harta perdagangan disyaratkan sempurna satu haul. Haul dihitung sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Wajib menunaikan

---

<sup>33</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 105-106

zakatnya apabila telah sempurna haul dan mencapai nisab.

3) Niat memperjual belikan harta benda

Harta benda tidak selalu jadi harta dagangan, melainkan saat pemilik harta berniat untuk memperjualbelikannya. Menjadi harta dagangan ketika harta benda tersebut diperdagangkan. Namun, jika pemilik barang tidak ada niat lagi untuk memperjualbelikan maka harta benda tersebut tidak lagi menjadi harta dagangan.

4) Harta Didapat dengan Transaksi Jual Beli

Jika harta dagangan didapat bukan melalui pertukaran jual beli maka tidak ada kewajiban zakat, seperti didapat dengan cara hibah, wasiat, warisan, dan lain-lain. Maka harta tersebut bukan termasuk harta niaga.<sup>34</sup>

### c. Perhitungan Zakat Perdagangan

Sebagaimana yang diatur oleh fikih perhitungan zakat perdagangan dihitung sebagai berikut:

- 1) Menentukan waktu perhitungan dan pemberian zakat menurut kalender hijriyah atau kalender masehi atau perhitungan haul.
- 2) Penilaian dan pembatasan sesuai dengan kaidah fikih dan dasar-dasar akuntansi harta dagangan yang wajib dizakati.
- 3) Penilaian dan pembatasan tanggungan, disini yang dimaksud yakni kewajiban penunaian kontan dalam kurun waktu pendek yang wajib dipotong dari kekayaan dagangan yang wajib dizakati.
- 4) Mengurangkan tanggungan dari harta wajib zakat untuk menetapkan tempat zakat.
- 5) Zakat perdagangan memiliki nishab yang dihitung setara dengan 85 gram emas murni 24 karat.
- 6) Membandingkan nishab dengan tempat zakat, apabila tempat zakat mencapai nisab maka zakat dihitung 2,5% jika menggunakan kalender

---

<sup>34</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 98-101.

hijriyah sedangkan apabila menggunakan haul kalender masehi zakatnya sebesar 2,57%.

- 7) Mengalihkan harta dagangan dengan kadarnya (harga zakat) untuk menghitung jumlah zakatnya.
- 8) Menentukan dan menilai harta dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>35</sup>

Perhitungan zakat perniagaan yaitu dari uang yang diputar untuk membeli barang-barang dan keperluan lainnya yang akan diperdagangkan termasuk didalamnya piutang dari orang luar yang akan dilunasi bukan dari aset yang digunakan untuk berdagang maupun laba dari hasil niaganya. Jika usaha perdagangan tersebut dari hasil patungan beberapa orang, maka tetap terkena wajib zakat dan wajib mengeluarkan zakat. Namun, bila terdapat keikutsertaan uang dari non islam maka perhitungan zakat sesudah dikurangi uang atau laba pihak non islam tersebut.

Teknik perhitungan zakat perdagangan yaitu:  
(uang yang diputar + laba + hutang yang bisa dicairkan)  
– (hutang – kerugian) x 2,5%

Atau

$2,5\% \times (\text{Aset Lancar} - \text{Hutang Jangka Pendek})$

Contoh Permasalahan dan Perhitungan<sup>36</sup>:

Bapak Jamal memiliki bisnis toko bangunan dengan aset usaha senilai Rp200.000.000,- dan hutang jangka pendek senilai Rp70.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp800.000,-/gram maka nishab zakat senilai Rp68.000.000,-. Sehingga Bapak Jamal wajib mengeluarkan zakat atas perdagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak Jamal tunaikan sebesar  $2,5\% \times (\text{Rp}200.000.000 - \text{Rp}70.000.000) = \text{Rp}3.250.000,-$ .

#### **d. Nishab zakat, kadar, dan jumlah zakat harta perdagangan**

##### **1) Nishab zakat**

<sup>35</sup> Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 283-284.

<sup>36</sup> Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 39,  
<https://www.researchgate.net/publication/334085005>.

Nishab harta niaga setara dengan 85 gram emas murni dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya bisa berbeda disamakan dengan harga pasar pada waktu bersamaan. Dalam satu haul dari awal hingga akhir diharuskan sepenuhnya nishab pada akhir haul dan tidak terlihat adanya pergerakan serta perubahan yang terjadi. Harta bersih yang wajib dizakati pada waktu tertentu, yaitu saat sudah memenuhi nishab maka harus patuh terhadap zakat.

- 2) Kadar zakat  
Berdasarkan tahun masehi kadar zakatnya sebesar 2,575% sedangkan apabila menurut tahun hijriyah kadar zakat harta perniagaan adalah 2,5%.
- 3) Jumlah zakat yang dikeluarkan  
Perhitungan zakat perdagangan dihitung dari perkalian antara harta dagangan dengan kadar zakat. Pada *syirkah asykhah* zakat dibagi pada perusahaan bersaham zakat dibagi sesuai dengan jumlah saham untuk mengetahui bagian masing-masing saham dan pada pihak yang ikut serta sesuai dengan jumlah persentase modal masing-masing.<sup>37</sup>

#### 4. Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Ali Ridlo perspektif ekonomi Islam zakat memiliki kesanggupan yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi, maka sebenarnya zakat berhak mendapat kepedulian lebih sebagaimana peraturan zakat dalam kesejahteraan masyarakat, zakat sebagai instrumen fiskal bisa menjadi pemecahan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menjadi sumber devisa Negara. Pada akhirnya zakat tidak hanya mengandung nilai agama saja namun zakat juga mengandung nilai ekonomi yang cukup luas.<sup>38</sup>

##### a. Makna global Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Zakat memiliki arti sebagai harta kepemilikan seorang muslim dengan jumlah berlebih yang bisa

---

<sup>37</sup> Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 287.

<sup>38</sup> Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl*, 7, no. 1 (2014): 137, diakses pada 2 Februari, 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/231141269.pdf>

didistribusikan kepada golongan asnaf berdasarkan ketentuan dan ukuran sesuai syari'at Islam. Sementara pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan merupakan proses pergantian tatanan ekonomi Negara menjadi keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Hal itu mampu dinilai dengan meningkatnya jumlah produksi suatu Negara sehingga mampu memperoleh pendapatan yang maksimal.<sup>39</sup>

Indicator ekonomi dilihat juga dari sisi pemerataan tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhannya saja. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya jumlah barang yang diproduksi dan tingkat jasa yang dikeluarkan dalam suatu wilayah perekonomian, sementara pemerataan yakni besarnya jumlah barang yang diproduksi dan jasa tersebut dinikmati oleh masyarakat dalam wilayah perekonomian. Pemerataan yang adil tidak ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. begitu juga sebaliknya pertumbuhan yang tinggi belum tentu menentukan pemerataan yang adil. Menurut teori keduanya harus bisa digapai dengan beriringan sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan yang adil.

#### **b. Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum dana zakat yang telah diterima oleh *mustahiq* mempengaruhi tingkat kenaikan daya beli. Peningkatan akan berpengaruh dan mendorong tingkat produksi barang dan jasa, meningkatnya kapasitas produksi sehingga secara agregat akan berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari pemaparan diatas zakat memiliki peran penting salah satunya dalam perekonomian yaitu, sebagai berikut:

- 1) Mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola hartanya

Wajib mengeluarkan zakat apabila harta yang dimiliki telah mencapai nishab dengan syarat harta tersebut sudah terbebas dari hutang dan melebihi kebutuhan. Harta berpotensi wajib zakat apabila harta tersebut dibiarkan diam dan tidak diupayakan

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz, Dasar – Dasar Ekonomi Islam, (Cirebon: CV Elsi Pro, 2015), 108, [https://www.researchgate.net/publication/326675790\\_Dasar\\_Ekonomi\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/326675790_Dasar_Ekonomi_Islam)

untuk dikembangkan. Namun harta yang dipakai untuk investasi merupakan harta pokok yang dikurangkan dari perhitungan zakat apabila harta dikembangkan dalam bentuk penanaman modal usaha. Upaya ini dapat mendorong produksi sehingga perputaran uang di masyarakat akan meningkat serta pertumbuhan ekonomi pun meningkat.

- 2) Mendorong berbisnis yang baik dan benar  
Syarat harta untuk berzakat harus bersumber dari hasil yang halal. Bila harta didapat dari perbuatan yang salah atau dilarang tidak hanya merugikan pribadi namun juga merugikan orang lain. Salah satu manfaat zakat adalah membersihkan harta namun tidak membersihkan harta yang didapat secara salah. Sehingga dapat mendorong pemilik harta untuk menanamkan hartanya bukan karena laba saja namun dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis.
- 3) Mendorong mempercepat pemerataan pendapatan  
Pengelolaan zakat yang baik dan pendistribusian zakat yang tepat guna dan tepat sasaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat. Terjadinya peningkatan kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui pengelola zakat. Hal ini tentunya dapat mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan dan kekayaan. Sehingga angka kemiskinan akan semakin berkurang, kesenjangan semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan.
- 4) Mendorong tumbuh kembangnya sektor *riil*  
Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan jika pendistribusian dilakukan bentuk konsumtif, yaitu dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Untuk itu penyaluran zakat untuk membantu mustahik sebagai pelaku UMKM dapat mendorong arus perputaran barang dan jasa pada perekonomian. Meningkatnya arus perputaran barang dan jasa akan

mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

- 5) Mendorong percepatan pembangunan negara  
Ketidakmampuan seseorang dalam mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi dapat melahirkan kemiskinan dalam suatu Negara, sedangkan kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar terciptanya SDM unggul. Negara memiliki peran dan tanggungjawab dalam mensejahterakan dan membuat SDM unggul, namun masih banyak dijumpai ketimpangan tidak meratanya pembangunan antar daerah. Zakat sebagai instrumen redistribusi harta sangat berperan dalam mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian zakat mampu membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat<sup>40</sup>

### c. Dampak Ekonomis Aplikasi Zakat

Zakat memiliki banyak pengaruh positif untuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Diantara dampak yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Produksi  
Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya fakir miskin sangat terbantu atas hadirnya zakat. Dana zakat yang diperoleh nantinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan demikian, permintaan pasar akan mengalami kenaikan dan sektor produksi mengalami peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Sebagai efek ganda, pendapatan yang diperoleh akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.
- 2) Investasi  
Adanya kewajiban zakat dapat meningkatkan terjadinya aktivitas investasi. Dengan alasan, jika dia tidak melaksanakan investasi maka akan mengalami

---

<sup>40</sup> Cahyo Budi Santoso, "Peran zakat dalam Pertumbuhan ekonomi", Juni 18, 2017. <https://kepri.baznas.go.id/18/06/2017/peran-zakat-dalam-pertumbuhan-ekonomi>

kerugian keuangan, karena harta tersebut akan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Dengan adanya penyaluran zakat kepada orang-orang yang kurang mampu dapat mengakibatkan konsumsi yang bertambah. Terjadinya peningkatan ekonomi akan mendorong pemanfaatan produksi dimana hal itu nantinya mendorong adanya kenaikan penanaman modal.

3) Lapangan Kerja

Adanya zakat yang dapat meningkatkan produksi dalam dunia usaha maka berpengaruh pula terhadap permintaan karyawan yang akan terus bertambah. Selain itu, zakat yang didistribusikan secara produktif sebagai modal usaha dapat pula membuka lapangan kerja karena kebutuhan karyawan. Dengan demikian hadirnya zakat mempengaruhi berkurangnya pengangguran dan permintaan terhadap tenaga kerja yang semakin bertambah.

4) Pengurangan dan Kesenjangan Sosial

Pengakuan Islam terhadap perbedaan atas rezeki seseorang dan tingkat kehidupan, akan tetapi perbedaan itu bukan berarti membiarkan orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemiskinannya dan orang kaya akan semakin kaya akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang makin terlihat. Karena itu dibutuhkan solusi dalam melewati kesenjangan sosial tersebut, yaitu kewajiban zakat kepada orang-orang kaya. Hal itu juga ditujukan agar harta tidak terus menerus berputar pada orang-orang kaya saja. Allah Swt berfirman, *“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”* (Q.S. Al Hasyr ayat 7).

Hadirnya zakat mampu mengatasi tingkat kehidupan masyarakat semakin membaik dan mengurangi angka kesenjangan sosial yang ada.

5) Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan pendapatan fakir miskin dan tingkat konsumsi yang semakin bertambah disebabkan oleh adanya zakat. Menurut teori, adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan penanaman modal akan mengalami kenaikan. Hal tersebut mampu berpengaruh pada permintaan terhadap

tenaga kerja yang mengalami penambahan karyawan, sehingga penghasilan dan kekayaan masyarakat akan meningkat.

Fenomena diatas menunjukkan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>41</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya penelitian yang serupa, maka diperlukannya suatu kajian penelitian terdahulu pada skripsi ini diuraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel atau fokus penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebuah batu loncatan dalam melaksanakan penelitian dan tentunya dalam melakukan pengembangan-pengembangan. Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rhoma Nanda Aditya Pranata (2020), Implementasi Zakat Infaq Shadaqah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di	Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.  Tujuan dari penelitian ini untuk	Penelitian ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan penerimaan penerimaan zakat sehingga tercipta kesejahteraan dan

<sup>41</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam; di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 126-128.

	Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2019.	mengetahui pelaksanaan dana zakat, infaq, shadaqah terhadap pertumbuhan ekonomi.	kemakmuran.
2.	Indri Kartika (2015),  Zakat dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Amil Ainul Yaqin dan Kelompok Binaan Zakat di Dusun Bringin).	Menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif.  Dalam penelitian ini dana zakat digunakan untuk pengembangan ekonomi seperti, penyaluran modal usaha namun pertumbuhan ekonomi kurang berkembang karena tidak adanya pendampingan dalam hal pengelolaan dana zakat sehingga hanya beberapa <i>mustahiq</i> yang dapat berubah status menjadi	Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana zakat dan strategi pemberdayaan ekonomi <i>mustahiq</i> .

		muzakki.	
3.	<p>Fatkhadiina Nuri Azka (2020),</p> <p>Pengaruh Zakat, Infak, dan Shadaqah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek).</p>	<p>Menggunakan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Pada lokasi penelitian ini Penyaluran dana zakat dibagi dalam dua pos yaitu pos makmur dan pos peduli. Pos makmur bertujuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Sementara pos peduli bertujuan memberikan bantuan kepada fakir miskin dan orangtua agar mampu</p>	<p>Pendekatan penelitian yang digunakan kuantitatif.</p> <p>Penelitian ini difokuskan pada pengaruh zakat, infaq, dan shadaqah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.</p>

		memenuhi kebutuhannya.	
4.	<p>Diyana Maharani (2017)</p> <p>Pemberdayaan Zakat Oleh BAZNAS Tulungagung dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.</p>	<p>Menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskripsi analisis.</p> <p>Dalam penelitian ini pelaksanaan zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui program-program yang bersifat produktif dan konsumtif.</p>	<p>Penelitian ini difokuskan pada upaya pemberdayaan ekonomi umat untuk mengurangi angka kemiskinan dan hasil pemberdayaan zakat.</p>
5.	<p>Wahyu Gustina (2017)</p> <p>Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong</p> <p>Di Kelurahan Sidorejo</p>	<p>Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan deskriptif analitik.</p>	<p>Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan zakat perdagangan tanpa ada implikasinya.</p>

Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.	Dalam penelitian ini pelaksanaan zakat menggunakan adat kebiasaan. Masyarakat menganggap mengeluarkan shadaqah sebagai zakat, hal ini didasari faktor pengetahuan rendah, kebiasaan, tingkat keimanan rendah, belum ada sosialisasi lembaga zakat, dan kurangnya pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.
---	--

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran mengenai konsep penelitian di mana di dalamnya menguraikan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya<sup>42</sup>

Zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima guna dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tujuan zakat adalah mencapai keadilan

<sup>42</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 321, [https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YJU0ZDA0M2M0ZjE5ZWMOZTk3NWl0MGJhYmI2YWYyNmMlYTFINWE5Yg==.pdf](https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YJU0ZDA0M2M0ZjE5ZWMOZTk3NWl0MGJhYmI2YWYyNmMlYTFINWE5Yg==.pdf)

sosial dan dapat mengikis kemiskinan, zakat juga sebagai instrumen perekonomian. Untuk menghindari kesenjangan sosial dan tercipta pemerataan dana zakat, zakat dapat dibayarkan melalui lembaga pengelola zakat.


Dalam hal ini di Desa Karangrandu terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang mendorong dan membantu masyarakat untuk berzakat, UPZ Desa Karangrandu merupakan jembatan antara *muzakki* yang membayarkan zakat dan *mustahik* yang menerima dana zakatnya. Selain melakukan pengumpulan zakat, UPZ Desa Karangrandu juga melaksanakan pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan umat.

Salah satu visi Alquran untuk memaparkan kepada manusia bahwa Alquran terus berlaku dimanapun dan kapanpun sampai akhir zaman yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai salah satu proses, dan upaya untuk menjadikan pihak lain mempunyai daya atau kekuatan. Dapat diartikan suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk membangun maupun meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya tersebut hanya bisa dilaksanakan dengan mengembangkan dan membangkitkan keberdayaan mereka. Pemberdayaan kaitannya pada pengutaraan hak zakat kepada mereka yang berhak. Golongan kurang mampu yang memiliki keahlian namun belum mempunyai modal bisa diberikan sebagian harta zakat untuk pemberdayaan ekonomi jadi bisa mencukupi keperluan hidup.

Dalam proses pembangunan suatu Negara pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama, sementara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila pelaksanaan zakat dapat dikelola dengan baik maka bisa menolong kegiatan ekonomi masyarakat bawah serta terbedayanya ekonomi umat dengan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Negara.

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan berdasarkan pemaparan teori diatas, maka sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



#### D. Pertanyaan Penelitian

Diantara pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain:

##### 1. Pengelola Zakat

- 1) Apakah potensi zakat (khususnya zakat perdagangan) di Desa Karangrandu saat ini cukup besar?
- 2) Apakah potensi zakat perdagangan di Desa Karangrandu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat?
- 3) Apakah para pedagang selama ini patuh mengeluarkan zakat perdagangan?
- 4) Berapa banyak pedagang yang mengeluarkan zakat perdagangannya melalui UPZ Desa Karangrandu?
- 5) Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat perdagangan oleh UPZ Desa Karangrandu selama ini?
- 6) Bagaimana strategi pemberdayaan zakat perdagangan yang dilakukan UPZ Karangrandu?
- 7) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberdayaan zakat perdagangan yang dilakukan UPZ Desa Karangrandu?
- 8) Siapa saja yang berhak menerima manfaat pemberdayaan zakat tersebut?
- 9) Bagaimana kondisi masyarakat secara ekonomi sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan zakat perdagangan?
- 10) Apakah setelah adanya pemberdayaan zakat perdagangan ini berdampak juga kepada masyarakat lainnya?
- 11) Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat perdagangan?
- 12) Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi UPZ Desa Karangrandu dalam melaksanakan pemberdayaan zakat perdagangan?
- 13) Apa evaluasi terhadap pemberdayaan zakat yang telah dilaksanakan oleh UPZ Desa Karangrandu?
- 14) Bagaimana solusi alternatif untuk menghadapi kendala yang menghambat pemberdayaan zakat perdagangan tersebut?
- 15) Apa harapan kedepannya oleh UPZ Desa Karangrandu terhadap pemberdayaan zakat perdagangan ini?

2. *Muzakki Zakat/Pedagang*
  - a. Apakah bapak/ibu selama ini mengetahui tentang zakat perdagangan?
  - b. Apakah bapak/ibu selama ini mengeluarkan zakat perdagangan?
  - c. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat perdagangan?
  - d. Apakah bapak/ibu mengetahui secara jelas tentang cara perhitungan zakat perdagangan?
  - e. Apakah bapak/ibu selama mengeluarkan zakat perdagangan menggunakan perhitungan secara tepat?
  - f. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi terkait zakat perdagangan dari UPZ Desa Karangrandu?
  - g. Apakah Bapak/ibu menunaikan zakat perdagangan melalui UPZ Desa Karangrandu?
  - h. Jika tidak, mengapa Bapak/ibu tidak membayarkan zakat perdagangan melalui UPZ Desa Karangrandu?
  - i. Apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk menunaikan zakat perdagangan melalui UPZ Desa Karangrandu?
  - j. Apakah terdapat kendala yang menghambat bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat?